



**PENGATURAN STANDARISASI KERINGANAN PENJATUHAN
PIDANA TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS DALAM KASUS
PEMBUNUHAN BERENCANA**

**PROVISIONS FOR STANDARDIZATION OF CRIMINAL COMMITMENT
AGAINST JUSTICE COLLABORATORS IN PLANNED MURDER CASES**

Bahri Yamin

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Email: bahriyamin1990@gmail.com

Hilman Syahrin Haq

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Email : hilmansyahrialhaq@gmail.com

M. Taufik Rachman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Email : rachman.taufik07@gmail.com

Received: April 01, 2023, Accepted: April 07, 2023 /Published: April 19, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v%vi%i.14927>

Abstract

There are three reasons why this research was conducted, namely: first, it has not been clearly regulated in the case of premeditated murder regarding whether or not it is permissible to assign Justice Collaborators to one of the perpetrators by the panel of judges. Second, the standardization of maximum and minimum crimes has not been regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses. The three pros and cons of the criminal verdict against Barada Richard Eliezer. The legal issue is whether Justice Collaborators status can be given to participating actors in cases of premeditated murder? This journal uses normative research. The results of this study are: first, in cases of premeditated murder, justice collaborator status can be given to witness witnesses who cooperate by way of legal discovery by judges, using legal construction methods. Second, if there is a recommendation from the LPSK against a witness with the status of a witness collaborator in a case of premeditated murder, then the sentence will be reduced under the following conditions: a) When detained for the first time, the maximum penalty is 2 years. Minimum 1 year 6 months. b) during the extension of the detention period, the maximum penalty is 3 years, minimum 2 years. c) at the time of detention by the Prosecutor's Office, the threat is a maximum of 4 years, a

minimum of 2 years and 6 months. d) at the time of becoming a defendant or convict, the maximum penalty is 5 years at least 3 years.

Keywords: Arrangement, punishment, Justice Collaborators, Premeditated Murder

Abstrak

Ada tiga alasan penelitian ini dilakukan yakni: *pertama* belum diatur secara jelas dalam kasus pembunuhan berencana terkait boleh tidaknya penetapan *Justice Collaborators* terhadap salah satu pelaku oleh majelis Hakim. *Kedua* belum diatur standarisasi pidana maksimum dan pidana minimum dalam Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan. *Ketiga* pro kontra vonis pidana terhadap Barada Richard Eliezer. Isu hukumnya adalah Apakah status *Justice Collaborators* dapat diberikan kepada pelaku penyertaan dalam kasus pembunuhan berencana ?. Bagaimana standarisasi keringanan penjatuhan pidana terhadap *justice collaborators* dalam kasus Pembunuhan Berencana. Jurnal ini menggunakan penelitian normatif. Adapun hasil penelitian ini adalah: *pertama*, terhadap kasus pembunuhan berencana dapat diberikan status *justice collaborator* terhadap saksi pelaku bekerjasama dengan cara penemuan hukum oleh Hakim, menggunakan metode konstruksi hukum. *Kedua*, apabila ada rekomendasi LPSK terhadap saksi yang berstatus sebagai Saksi pelaku bekerjasama (*justice collaborators*) dalam kasus pembunuhan berencana maka penjatuhan keringanan hukumnya dengan ketentuan sebagai berikut: *a)*, Pada saat di tahan pertama kali, maka ancaman hukuman pidana terberatnya maksimal 2 tahun, minimal 1 tahun 6 bulan. *b)* pada masa perpanjangan penahanan, maka ancaman hukuman pidana terberatnya maksimal 3 tahun, minimal 2 tahun. *c)* pada saat penahanan oleh Kejaksaan maka ancaman maksimal 4 tahun, minimal 2 tahun 6 bulan. *d)* pada saat menjadi terdakwa atau terpidana maka ancaman hukuman tertingginya 5 tahun minimal 3 tahun.

Kata Kunci: Pengaturan, hukuman, *Justice Collaborators* ,Pembunuhan Berencana

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban dalam Pasal 10A ayat (3) menyebutkan *Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: keringanan penjatuhan pidana; atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang*

berstatus narapidana. Kesemuanya itu sebagai bentuk penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh “saksi pelaku”¹ dalam membuka perkara tindak pidana tertentu sehingga menjadi terang benderang peristiwanya. Penjelasan Pasal 10A Ayat (3) huruf (a) menyebutkan yang dimaksud dengan “keringanan penjatuhan pidana” mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.

Mengacu pada ketentuan hukum tersebut, Peneliti belum menemukan standar baku dalam hal apa keringanan penjatuhan pidana dalam bentuk pidana Percobaan, pidana bersyarat khusus atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang akan dijatuhi oleh Majelis Hakim. Meskipun kita

Namun demikian pemfokusan dalam penelitian ini berkaitan dengan penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya dalam kasus pembunuhan berencana. Sebab masih segar dalam ingatan kita Kasus Pembunuhan berencana beberapa bulan yang lalu dengan Putusan Hakim yang menuai kontroversi yaitu Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama kasus Pembunuhan Berencana terhadap lima terdakwa yang sangat variatif mulai Penjatuhan Pidana Mati, Pidana 20 tahun, Pidana 15 tahun dan Pidana 1 tahun 6 bulan. Pro kontra dalam kasus *a quo* yaitu Putusan majelis Hakim terhadap terdakwa Barada Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 12 tahun karena diterima oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Barada Richard Eliezer sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*). Namun demikian Putusan tersebut menjadi Pro Kontra di tengah Masyarakat.

“Putusan ini juga bisa dikatakan progresif, artinya berorientasi ke depan. Putusan ini penting dalam upaya penegakan hukum di masa yang akan datang bahwa siapapun yang mengungkap kebenaran dalam peristiwa kejahatan yang dianggap serius, harus mendapatkan pembelaan yang pantas

¹ Saksi pelaku adalah saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), hal ini sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

juga oleh hukum dan negara," kata Indra, kepada NU Online, Kamis (16/2/2023).²

"Saya berpendapat, Bharada E seharusnya divonis dengan lebih berat. Dia posisinya berada pada urutan ketiga dari para terdakwa, setelah FS (hukuman mati), PC (20 tahun penjara). Kenapa? Dia merupakan eksekutor. Ia melaksanakan perintah atasan? Betul! Namun, perintahnya tidak legal dan tidak halal, yakni membunuh orang yang tidak bersalah, membunuh temannya sebagai penegak hukum (polisi), membunuh orang yang dikenalnya sebagai orang baik."³

Terurai jelas bahwa atas putusan dimaksud menjadi Pro Kontra ditengah Masyarakat. Lalu apa yang menjadi penyebabnya ?. Bagaimana cara meminimalisir pro kontra putusan Hakim terhadap saksi pelaku bekerjasama? Apakah karena hanya mengacu pada keyakinan Hakim semata atautkah karena belum ada standar baku secara normatif terkait keringanan penjatuhan Pidana terhadap saksi pelaku bekerjasama ?. Oleh karenanya Peneliti fokus pada penetapan status terhadap salah satu pelaku dalam kasus pembunuhan berencana yang masih kontroversial dan terkait dengan penjelasan Pasal 10A Ayat (3) huruf (a) Undang-Undang *a quo* yang menyebutkan "keringanan penjatuhan pidana" mencakup pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Tergambar jelas pada Pasal *a quo* serta penjelasannya adanya kekosongan hukum dalam hal apa terhadap saksi pelaku bekersama dijatuhi pidana percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya. Namun demikian Peneliti hanya ingin mengkaji terkait keringanan penjatuhan pidana dalam hal penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya

² Syifa arrahmah, Hukuman Eliezer Tuai Kontroversi, Begini Kata Pakar Hukum Pidana, <https://www.nu.or.id/nasional/hukuman-eliezer-tuai-kontroversi-begini-kata-pakar-hukum-pidana-S1wLV>. Diakses tanggal 13 Maret 2023

³ Edi Hardun, (editor: Egidius Patnistik) Mempersoalkan Vonis untuk Bharada Richard Eliezer: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/17/09260791/mempersoalkan-vonis-untuk-bharada-richard-eliezer>. Diakses tanggal 13 Maret 2023

Oleh karena belum ada standar baku secara normatif maka Peneliti mengambil isu hukum yakni: Mengapa diatur standarisasi keringanan penjatuhan pidana terhadap *justice collaborators* dengan penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya dalam kasus Pembunuhan Berencana.

METODOLOGI

Dalam jurnal ini Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif. Berikut beberapa definisi penelitian hukum normatif yakni:

1. Philip M. Hadjon, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.
2. Menurut Roni Hanitijo, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum.
3. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengartikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁴

Dengan demikian maka pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesemuanya dalam rangka untuk mengkaji Undang-undang *a quo* terkait dengan kelemahan-kelemahan secara substansinya kemudian mencari dan menemukan konsep-konsep atau doktrin-doktrin para ahli hukum guna merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan yang dikaji. Kesemuanya untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum yang berkeadilan dan untuk ketertiban masyarakat.

⁴ Annisa Fianni Sisma, (Editor: agung) judul "Memahami 7 Objek Kajian Penelitian Hukum Normatif". <https://katadata.co.id/agung/berita/633551d133897/memahami-7-objek-kajian-penelitian-hukum-normatif>. Diakses tanggal 14 Maret 2023

PEMBAHASAN

A. Penetapan status *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana

Terlebih dahulu peneliti menguraikan apa itu Saksi Pelaku. Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.⁵ Saksi pelaku ini dikenal dengan istilah *justice collaborator* atau bisa juga menggunakan istilah saksi Mahkota mengingat pemaknaannya yaitu tersangka atau terdakwa yang menjadi saksi untuk tersangka atau terdakwa yang lain dalam peristiwa pidana penyertaan meskipun secara normatif tidak kita temukan istilah saksi mahkota tersebut dalam KUHAP maupun peraturan hukum lainnya jika dibandingkan dengan istilah *justice collaborator*.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu. Penyematan status *justice collaborator* hanya dalam tindak pidana tertentu saja seperti “tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir”.⁶ Sehingga muncul pertanyaan apakah dalam peristiwa pidana penyertaan dalam kasus pembunuhan berencana oleh LPSK dapat merekomendasikan salah satu pelaku sebagai *justice collaborator* atau Hakim dapat menetapkannya sebagai *justice collaborator* atas rekomendasi dari LPSK melalui Jaksa Penuntut Umum.

Dalam pandangan kami selaku Peneliti untuk menjawab pertanyaan tersebut dilakukan dengan cara penemuan hukum oleh hakim. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

⁶ Sema Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu

2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Metode yang digunakan adalah dengan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Pada pertanyaan diatas maka kami menggunakan metode penemuan hukum dengan cara konstruksi hukum.

Konstruksi hukum, dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara:

- 1) *Argumentum per analogiam* atau sering disebut *analogi*. Pada *analogi*, peristiwa yang berbeda namun serupa, sejenis atau mirip yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama.
- 2) Penyempitan hukum. Pada penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.
- 3) *Argumentum a contrario* atau sering disebut *a contrario*, yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.⁷

Mengingat Penyematan status *justice collaborator* hanya dalam tindak pidana tertentu saja seperti “tindak pidana korupsi, tindak pidana teorisme, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Maka terhadap kasus pembunuhan berencana dapat diberikan status *justice collaborator* terhadap saksi pelaku dalam kategori tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir dengan cara konstruksi hukum dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara Penyempitan hukum. Pada penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri. Dalam pembunuhan berencana ciri-cirinya dilakukan secara sengaja, terencana dan ada kesepakatan dan kehendak yang sama oleh para pelakunya.

⁷ Adi Condro Bawono dan Diana Kusumasari, Kapan dan Bagaimana Hakim Melakukan Penemuan Hukum? <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum--lt4f0aa8449485b> dikases tanggal 25 Maret 2023

B. Standarisasi Keringanan Penjatuhan Pidana Terhadap *Justice Collaborators* Dalam Kasus Pembunuhan Berencana

Salah satu bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam pengungkapan kasus yang sulit diungkapkan adalah keringanan penjatuhan pidana termasuk dalam peristiwa penyertaan kasus pembunuhan berencana. Namun demikian sebagaimana diuraikan dalam latar belakang penelitian ini, tentu masih menyisahkan pertanyaan yang cukup menjadi perhatian serius bagi para peneliti terkhusus berkaitan dengan “keringanan penjatuhan pidana dalam bentuk penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya”. Untuk menentukan keringanan penjatuhan pidana dalam bentuk penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya tidak ditemukan ketentuan norma hukum yang terkait. Dengan demikian menjadi kekhawatiran bagi kami selaku peneliti dimana kriterianya nanti hanya berdasarkan pada keyakinan hakim semata terkait dengan berapa hukuman yang tepat terhadap saksi pelaku yang bekerjasama berstatus sebagai *justice collaborator*. Padahal dalam teori dan sistem pembuktian perkara pidana menggunakan teori pembuktian undang-undang berlaku secara negatif dan menurut keyakinan hakim. Jika hanya mengacu pada keyakinan hakim maka yang terjadi pandangan subyektif hakim menjadi dominan dalam menentukan berapa keringanan penjatuhan pidana dalam hal penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya.

Sebab masih segar dalam ingatan kita Kasus Pembunuhan berencana beberapa bulan yang lalu dengan Putusan Hakim yang menuai kontroversi yaitu Putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama kasus Pembunuhan Berencana terhadap lima terdakwa yang sangat variatif mulai Penjatuhan Pidana Mati, Pidana 20 tahun, Pidana 15 tahun dan Pidana 1 tahun 6 bulan. Pro kontra dalam kasus *a quo* yaitu Putusan majelis Hakim terhadap terdakwa Barada Richard Eliezer divonis 1 tahun 6 bulan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 12 tahun karena diterima oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Barada Richard Eliezer sebagai Saksi Pelaku yang

Bekerjasama (*Justice Collaborators*). Namun demikian Putusan tersebut menjadi Pro Kontra di tengah Masyarakat. Untuk meminimalisir kontroversi putusan hakim yang berhubungan dengan ditetapkannya Saksi Pelaku yang Bekerjasama berstatus sebagai *Justice Collaborators* dengan bentuk perlindungan dan penghargaanya berupa keringanan penjatuhan pidana dalam hal penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya harus diatur secara spesifik standarisasi keringanan penjatuhan pidana kepadanya. Maka kami menawarkan hal sebagai berikut: Apabila ada rekomendasi LPSK terhadap saksi yang berstatus sebagai Saksi pelaku bekerjasama (*justice collaborators*) dalam kasus pembunuhan berencana maka penjatuhan keringanan hukumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberian rekomendasi *pada* saat di tahan pertama kali, maka ancaman hukuman pidana terberatnya maksimal 2 tahun, minimal 1 tahun 6 bulan.
2. Pemberian rekomendasi pada masa perpanjangan penahanan, maka ancaman hukuman pidana terberatnya maksimal 3 tahun, minimal 2 tahun
3. Pemberian rekomendasi pada saat penahanan oleh Kejaksaan maka ancaman maksimal 4 tahun, minimal 2 tahun 6 bulan
4. Pemberian rekomendasi *pada* saat menjadi terdakwa atau terpidana maka ancaman hukuman tertingginya 5 tahun minimal 3 tahun

Setidaknya tawaran solutif diatas dapat menjadi acuan dalam perbaikan substansi hukum kita kedepan khususnya untuk perlindungan saksi dan korban dalam sistem hukum pidana kita.

SIMPULAN

Adapun kesimpulannya sebagai berikut:

1. Terhadap kasus pembunuhan berencana dapat diberikan status *justice collaborator* terhadap saksi pelaku bekerjasama dengan cara penemuan hukum oleh Hakim, menggunakan metode konstruksi hukum.

2. Apabila ada rekomendasi LPSK terhadap saksi yang berstatus sebagai Saksi pelaku bekerjasama (*justice collaborators*) dalam kasus pembunuhan berencana maka penjatuhan keringanan hukumnya dengan ketentuan sebagai berikut:
 5. Pemberian rekomendasi *pada* saat di tahan pertama kali, maka ancaman hukuman pidana terberatnya maksimal 2 tahun, minimal 1 tahun 6 bulan.
 6. Pemberian rekomendasi pada masa perpanjangan penahanan, maka ancaman hukuman pidana terberatnya maksimal 3 tahun, minimal 2 tahun
 7. Pemberian rekomendasi pada saat penahanan oleh Kejaksaan maka ancaman maksimal 4 tahun, minimal 2 tahun 6 bulan
 8. Pemberian rekomendasi *pada* saat menjadi terdakwa atau terpidana maka ancaman hukuman tertingginya 5 tahun minimal 3 tahun

SARAN

Dari uraian diatas maka Undang- Undang Perlindungan saksi dan korban perlu dilakukan revisi yang kedua terkhusus menyangkut standarisasi keringanan penjatuhan pidana terhadap *justice collaborators* dalam kasus pembunuhan berencana lebih khusus lagi terkait dengan penjatuhan pidana yang paling ringan di antara terdakwa lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Website

Syifa arrahmah, Hukuman Eliezer Tuai Kontroversi, Begini Kata Pakar Hukum Pidana, <https://www.nu.or.id/nasional/hukuman-eliezer-tuai-kontroversi-begini-kata-pakar-hukum-pidana-S1wLV>. Diakses tanggal 13 Maret 2023

Edi Hardun, (editor: Egidius Patnistik) Mempersoalkan Vonis untuk Bharada Richard Eliezer: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/17/09260791/mempersoalkan-vonis-untuk-bharada-richard-eliezer>. Diakses tanggal 13 Maret 2023

Annisa Fianni Sisma,(Editor: agung) judul "Memahami 7 Objek Kajian Penelitian Hukum Normatif". [https:// katadata.co.id/ agung/berita/ 633551d133897/ memahami-7-objek-kajian-penelitian-hukum-normatif](https://katadata.co.id/agung/berita/633551d133897/memahami-7-objek-kajian-penelitian-hukum-normatif). Diakses tanggal 14 Maret 2023

Adi Condro Bawono dan Diana Kusumasari, Kapan dan Bagaimana Hakim Melakukan Penemuan Hukum? [https:// www.hukumonline.com/ klinik/a/ kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum-- 1t4f0aa8449485b](https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum--1t4f0aa8449485b) dikases tanggal 25 Maret 2023

Peraturan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu